

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2011/PA TI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan (*Itsbat*) Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMOHON umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut Pemohon ;

dalam hal ini dikuasakan kepada :

KUASA PEMOHON umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut Kuasa Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam Register Perkara

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2011/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 17/Pdt.P/2011/PA TI tanggal 08 Desember 2011 telah mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 1952, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki- laki bernama SUAMI PEMOHON di hadapan Imam Mesjid Madwat (IMAM MASJID), sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor N/51/PW.01/153/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PP. Kei Kecil tanggal 26 Desember 2001;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon / nasab (WALI NIKAH) dengan saksi nikah masing- masing bernama : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang Rp. 2,- (dua rupiah) dibayar tunai, dan telah terjadi ijab qabul ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 32 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Madwat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 5.1. ANAK I, laki- laki, umur 57 tahun;
 - 5.2. ANAK II, laki- laki, umur 54 tahun;
 - 5.3. ANAK III, laki- laki, umur 51 tahun;
 - 5.4. ANAK IV, laki- laki, umur 45 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugurkan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon



tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;

7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2008 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 8102CMU1806200802682, yang dikeluarkan oleh Kepala Plt. Bagian Pemerintahan Setda selaku Pj. Pelaksana Catatan Sipil tanggal 18 Juni 2008;

8. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya tercatat sebagai Veteran sebagaimana Petikan Surat Keputusan Nomor SKEP/612/VIII/2004 tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan RI yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan RI tanggal 31 Agustus 2004;

9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah, adalah untuk mengurus tunjangan veteran di Kantor PT. Taspen karena Duplikat Kutipan Akta Nikah tidak diterima;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan (SUAMI PEMOHON) yang dilangsungkan di hadapan Imam MesjidMadwat, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 03 Mei 1952;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon prinsipal tidak hadir di persidangan



sedangkan yang hadir adalah Kuasa Pemohon, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 8102016104300003, tanggal 01 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maluku Tenggara, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen kemudian ditandai dengan bukti P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor: N/51/PW.01/153/2001, tanggal 26 Desember 2001, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen kemudian ditandai dengan bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 8102012102070092, tanggal 16 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maluku Tenggara, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen kemudian ditandai dengan bukti P.3 ;
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, Nomor: SKEP/14/08/38/A- XVI/XII/2007, tanggal 18 Desember 2007, dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan RI Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan atas nama suami Pemohon,



yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen kemudian ditandai dengan bukti P.4;

5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Nomor: SKEP/612/VIII/2004, tanggal 31 Agustus 2004, dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia atas nama suami Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen kemudian ditandai dengan bukti P.5;

6. Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon Nomor : 8102 CMU 1806200802682, tanggal 18 Juni 2008, dikeluarkan oleh Plt. Bagian Pemerintahan Setda Selaku Pelaksana Catatan Sipil Maluku Tenggara, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen kemudian ditandai dengan bukti P.6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. **SAKSI I**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Salima Renhard ;
- ♦ Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki- laki yang bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada



tanggal 03 Mei 1952 di Dusun Madwat dan saksi hadir
pada acara pernikahan tersebut ;

- ♦ Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;

- ♦ Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH dan yang menikahkan Pemohon adalah Imam Masjid Madwat dengan maskawin berupa uang sebanyak Rp.2,- (dua rupiah) dan telah terjadi ijab qabul ;

- ♦ Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- ♦ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 32 tahun ;
- ♦ Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 04 (empat) orang anak;
- ♦ Bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah berlangsung lama dan selama ini tidak ada keberatan dari pihak lain ;
- ♦ Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon tercatat sebagai veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ;
- ♦ Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2008 di Dusun Madwat karena sakit ;



- ♦ Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai atau berpindah agama sampai suami Pemohon meninggal dunia dan hanya Pemohonlah satu-satunya istri dari Almarhum (SUAMI PEMOHON) ;
- ♦ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan *itsbat nikah* karena merupakan salah satu syarat administrasi dalam mengurus pensiun veteran di Kantor Taspen;

2. **SAKSI II**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung ;
- ♦ Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON;
- ♦ Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tanggal 03 Mei 1952 di Dusun Madwat dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut ;
- ♦ Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;
- ♦ Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH dan yang menikahkan Pemohon adalah Imam Masjid Madwat dengan maskawin berupa uang sebanyak Rp.2,- (dua rupiah) dan telah terjadi ijab qabul ;



- ♦ Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- ♦ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 32 tahun ;
- ♦ Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 04 (empat) orang anak;
- ♦ Bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah berlangsung lama dan selama ini tidak ada keberatan dari pihak lain ;
- ♦ Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon tercatat sebagai veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ;
- ♦ Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2008 di Dusun Madwat karena sakit ;
- ♦ Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai atau berpindah agama sampai suami Pemohon meninggal dunia dan hanya Pemohonlah satu-satunya istri dari Almarhum (SUAMI PEMOHON) ;
- ♦ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan *itsbat nikah* karena merupakan salah satu syarat administrasi dalam mengurus pensiun veteran di Kantor Taspen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi, maka Pemohon adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya pada tanggal 28 Mei 2008 sehingga hanya Pemohon yang menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat mengurus pensiun janda veteran di Kantor Taspen karena bukti perkawinan atas nama Pemohon dengan suaminya dinyatakan tidak berlaku oleh PT Taspen karena perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan suami Pemohon berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan suami Pemohon adalah pensiunan veteran sebagaimana bukti P.4, dan P.5;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan (*mengitsbatkan*) sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu



membuktikan apakah perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan a quo dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al- zawaj*) dan syarat- syarat ijab kabul (*syuruth al- ijab wa al- qabul*), yaitu: (1) *Tamyiz al- mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al- ijab wa al- qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat- syarat sah perkawinan (*syuruth al- shihhah al- zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama- lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;



Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a yang berbunyi :

لأنكاح- إلا- بولي- وشاهدي عدول

“tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 03 Mei 1952 Pemohon yang bernama PEMOHON telah menikah menurut tata cara dan syariat Islam dengan seorang laki- laki yang bernama SUAMI PEMOHON dan diantara keduanya telah memenuhi syarat serta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan dan yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah orang tua Pemohon yang bernama WALI NIKAH , serta adanya mahar dan saksi- saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut, maka terbukti pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 1952, terbukti telah pula memenuhi rukun dan syarat- syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut, patut diperhatikan pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh *Ahmad Al- Syarbashi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi *“bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki- laki dan*



seorang perempuan dianggap telah ada dan syah menurut syar'i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar'i" ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang berlangsung pada tanggal 03 Mei 1952 yang dilaksanakan di Dusun Madwat, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sehingga dapat dinyatakan sah dengan penetapan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89 dan 90 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta *hujjah sar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON** dengan (**SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 03



Mei 1952;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian, penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1433 H., oleh kami **Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **BURHANUDIN MANILET, S.Ag**, dan **NUR ALI RENHOAT, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta **Dra. SITTI NAHMA TUANKOTTA** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS

BURHANUDIN MANILET, S.Ag
TAMAT ZAIFUDIN, MH

Drs.

HAKIM ANGGOTA

NUR ALI RENHOAT, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI



Dra. SITI NAHMA
Drs. ALI TURKI RENHOAT
TUANKOTTA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp	75.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 10 halaman Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2011/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)